



**PENETAPAN**

Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon I** ;

dan

**Pemohon II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Rh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;

Hal.1 dari 9 Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2020/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II dan dua orang saksi yang bernama : Saksi 1 Nikah dan Saksi 2 Nikah dengan mas kawin berupa Kebun 40 x 50 m, dengan dinikahkan Imam Kelurahan bernama: Imam Masjid.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan peundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu Orang anak bernama: Anak Para Pemohon Umur 2 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap Bergama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 Juni 2018 di kelurahan Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

Hal.2 dari 9 Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2020/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 2018, di kelurahan Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan;

3. Biaya Perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Raha c.q Majelis Hukum berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa Saksi:

1. Saksi 1 Para Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: - ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam di Kabupaten Muna pada tanggal 24 Juni 2018, saksi hadir sebagai wali Pemohon II pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun mewakilkannya kepada imam masjid yang bernama Imam Masjid;
- Bahwa status Pemohon I saat itu jejak sedangkan status Pemohon II perawan;
- Bahwa mas kawin dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang adat 45 boka dan tanah 40 x 50 meter dibayar tunai;

Hal.3 dari 9 Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2020/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk menjadi saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi 2 Nikah dari pihak mempelai perempuan dan Saksi 1 Nikah dari pihak mempelai laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di Kabupaten Muna;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Anak Para Pemohon, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai maupun berpindah agama selain Islam (murtad) dan tidak pernah ada yang mengganggu gugat perkawinannya;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke pengadilan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. Saksi 2 Para Pemohon, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam di Kabupaten Muna pada tanggal 24 Juni 2018, saksi hadir sebagai saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I saat itu jejaka sedangkan status Pemohon II perawan;
- Bahwa mas kawin dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang adat 45 boka dan tanah 40 x 50 meter dibayar tunai;
- Bahwa yang ditunjuk menjadi saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi 2 Nikah dari pihak mempelai perempuan dan Saksi 1 Nikah dari pihak mempelai laki-laki;

Hal.4 dari 9 Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2020/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di Kabupaten Muna;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Anak Para Pemohon, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai maupun berpindah agama selain Islam (murtad) dan tidak pernah ada yang mengganggu gugat perkawinannya;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke pengadilan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Muna pada tanggal 24 Juni 2018

*Hal.5 dari 9 Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2020/PA.Rh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam masjid yang bernama Imam Masjid, dengan maskawin berupa uang adat 45 Boka, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 Nikah dan Saksi 2 Nikah, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah berupa kutipan akta perkawinan guna mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 Para Pemohon dan Saksi 2 Para Pemohon yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) pada tanggal 24 Juni 2018 di Kabupaten Muna dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam masjid setempat yang bernama Imam Masjid dengan maskawin berupa Uang adat 45 Boka dan tanah 40 x 50 meter dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi 1 Nikah dan Saksi 2 Nikah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal.6 dari 9 Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2020/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل  
علي انتهاءها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan

Hal.7 dari 9 Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2020/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2018 di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2018 di Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatatkan kepada KUA Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I. dan Badirin, S.Sy., S.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gunawan Bangu, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal.8 dari 9 Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2020/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Badirin, S.Sy., S.Hum.

Panitera Pengganti,

Gunawan Bangu, S.H.I.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp75.000,00
4. PNPB	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp181.000,00</b>

( seratus delapan puluh satu ribu rupiah )

Hal.9 dari 9 Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2020/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)